

ABSTRAK

PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI LAMPUNG (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Bandar Lampung)

Oleh

ANDRI SETIAWAN SAPUTRA

Lahirnya gagasan pidana kerja sosial adalah sebagai kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia berpengaruh terhadap tingginya batas maksimal didalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal lembaga pemasyarakatan di Lampung, Bagaimanakah konstruksi ideal model pidana kerja social yang relevan untuk diterapkan dengan perbandingan pidana kerja sosial di negara lain.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer sengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Rata-rata lembaga pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengalami tingginya batas maksimal jumlah penghuni yang disebabkan ketidak efektifnya pidana penjara. Solusi alternatifnya dengan menggunakan pidana kerja sosial yang telah diformulasikan dalam konsep Rancangan RUU KUHP Nasional dalam penerapannya berpedoman pada Pasal 85 RUU KUHP 2019. Konstruksi model pidana Di Indonesia memiliki kesamaan dengan model pidana di begara lain dengan membandingkan kosntruksi di negara Inggris,Australia dan Belanda dilihat dari penjatuhan sanksi, jam kerja serta ada lembaga yang mengawasi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Untuk penerapan sanksi pidana kerja sosial sebaiknya ada dukungan dari pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah maupun jajaran penegak hukum. Serta sarana prasarana juga harus menunjang dan diikuti peraturan teknis lainnya dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial.

Kata Kunci : Pidana, Kerja Sosial, Batas Maksimal